

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam memahami suatu kejadian atau masa yang belum pernah dilampai, seperti masa depan, diperlukan adanya suatu keahlian untuk memahami, yaitu mampu menerka segala macam hal dalam sebuah perspektif. Sebagaimana yang dituliskan oleh *Jeniffer James* di buku yang ditulisnya yang berjudul *Thinking In the Future Tense*<sup>1</sup>. Dalam hal berfikir memakai pola perspektif, maka seseorang dapat membedakan jenis antara mana yang menjuru kepada hal positif dan mana yang menuru kepada hal yang kurang baik atau negatif. Dalam berfikir berlandaskan hal tersebutlah maka bagian bagian yang sebelumnya merupakan bagian yang terpisah dapat disatukan menjadi sebuah kesatuan yang justru akan menolong dan mempermudah nya untuk dapat memberikan tanggapan atau pendapat terkait dengan permasalahan yang ingin diketahui.

Intelijen sebagai sebuah ilmu juga memakai sebuah perspektif dan perspektif intelijen inilah juga yang dipakai untuk dapat mengerti dan memahami akan kegiatan intelijen, pemahaman pemahaman intelijen dan karakteristik dunia intelijen. Masyarakat biasanya mengenal intelijen dengan berbagai macam anggapan dan pandangan secara berbeda beda. Pandangan yang diberikan oleh masyarakat dapat berbeda beda dapat terjadi karena pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat mengenai intelijen juga berbeda beda, ada yang berpandangan bahwa intelijen adalah Teknik Instrumen lembaga negara yang mampu menjalankan fungsi dan peran nya dengan baik sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang, Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang

---

<sup>1</sup> James Jennifer, 1996, *Thinking in The Future Tense*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6

berpandangan bahwa intelijen khususnya intelijen negara masih memiliki bayangan gelap dikarenakan kejadian kejadian masa lalu yang masih membekas di masyarakat dan masih terjadinya kejadian bahkan ancaman nyata yang terjadi di negara.

Instrument yang dapat dikatakan penting untuk dimiliki oleh negara adalah Intelijen. Intelijen Menghasilkan berbagai produk produk yang dapat menunjang dan memberikan pandangan mengenai isu isu keamanan nasional melalui teknik Teknik pengumpulan dan yang akan dilanjutkan dengan tahapan yang lain. Intelijen Negara dapat menjadi suatu sistem daripada penjagaan suatu keamanan nasional suatu negara. Bukan seperti alat negara pada umumnya, seperti tentara ataupun polisi, maka konsep perlindungan dan keamanan yang dipakai oleh insan intelijen akan berbeda, bahkan sangat berbanding terbalik bila dibandingkan dengan TNI ataupun POLISI.

Pertanyaan dapatkah Intelijen dikatakan sebagai alat bantu dalam mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga suatu perencanaan yang terarah dapat diambil, dan apakah pengambilan tindakan tersebut dapat dilakukan dengan matang<sup>2</sup>seringkali menjadi pertanyaan. Oleh karena itu Anggapan anggapan atau pertanyaan tersebut harus dijelaskan sesuai dengan fungsi dan peran daripada intelijen..

Pada umumnya Intelijen dapatlah di bagi menjadi 3 bagian pengertian yaitu adalah, Intelijen sebagai suatu organisasi, intelijen sebagai fungsi, dan Intelijen sebagai pengetahuan.<sup>3</sup> Intelijen sebagai suatu organisasi memanglah tidak ada perbedaan yang signifikan dengan atau terhadap organisasi organisasi lain, akan tetapi intelijen sebagai suatu organisasi memiliki cara kerja yang bekerja secara rahasia, dan dapat dikatakan cara kerja intelijen seperti jauh

---

<sup>2</sup> Yohanes Wahyu Saronto, 2020, *INTELIJEN TEORI INTELIJEN dan PEMBANGUNAN JARINGAN*, Andi, Yogyakarta, hlm. 7

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 9

menyelam di dalam dasar laut yang dalam dan bergerak sunyi dan jauh daripada pengamatan mata. Intelijen sebagai fungsi merupakan sifat atau bagaimana intelijen itu menjalankan kegiatannya nanti pada saat operasi, dan intelijen sebagai pengetahuan dapat dikatakan bahwa intelijen haruslah selangkah di depan dan mampu memakai perspektif dan memilah sehingga dapat diketahuinya langkah kedepan guna tercapainya hal positif.

Intelijen negara mempunyai tujuan untuk mendeteksi, menganalisis dan menafsirkan serta menyajikannya atau menginterpretasikannya agar keamanan nasional dapat tercapai dan terjaga. Intelijen Negara dalam pelaksanaannya sebenarnya dijalankan oleh Badan Intelijen Negara atau sering disingkat (BIN). Badan Intelijen Negara adalah salah satu lembaga negara di Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan berbagai macam fungsi intelijen negara. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, Badan intelijen negara haruslah bisa menjalankannya dengan tetap senyap dan fokus akan apa yang ditugaskan.

Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat, Intelijen negara yang dijalankan oleh Badan Intelijen Negara haruslah juga mengikuti arus atau perkembangan yang ada dan terus terjadi, apakah memang dan pasti intelijen akan mengikuti perkembangan zaman yang ada mengingat pola masyarakat dan pola pergerakan masyarakat yang akan terus bergerak termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berhubungan peran dan fungsi intelijen.

Potensi gangguan yang ada dapat berubah dengan cepat dikarenakan perubahan zaman yang cukup cepat pula, bergesernya potensi ancaman yang bersifat kuno atau tradisional menjadi potensi gangguan yang bersifat mengikuti perkembangan zaman sangatlah mungkin terjadi. Potensi gangguan yang diterima oleh global yang memiliki karakteristik sulit untuk diukur bukan tidak

mungkin dapat masuk dan mengancam keamanan nasional. Dibalik Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman yang melimpah seperti ras, agama, dan budaya tersimpan potensi ancaman dan konflik yang cukup besar.<sup>4</sup>

Macam macam potensi gangguan yang berubah secara cepat dan dinamis membuat potensi ancaman tersebut sangat sulit untuk diantisipasi bila masih menggunakan cara cara yang tertinggal oleh zaman, oleh karena itu diperlukan adanya cara atau metode penganalisisan yang lebih lengkap, menyeluruh dan tepat dalam hal bentuk dan dinamika yang sedang terjadi pada masa yang terus berkembang. Potensi gangguan tersebut dapat di analisis atau diamati secara menyeluruh, lengkap dan tepat apabila intelijen negara sebagai garda terdepan dapat menganalisa setiap potensi gangguan yang ada dan memberikan pendeteksian sedini mungkin terhadap segala bentuk potensi gangguan yang ada

Intelijen negara bisa dibilang adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada suatu negara, Intelijen negara sebenarnya lahir dan berkembang bersamaan dengan negara Indonesia itu sendiri. Intelijen negara lah yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk melakukan setiap fungsi daripada kegiatan intelijen. Dalam pelaksanaan dan pengekseskusiannya intelijen negara dapat dibagi berdasarkan sifat, dan daripada penyelenggara nya. BAIS TNI dan BAINTELKAM POLRI merupakan penyelenggara negara yang mempunyai sifat sebagai alat negara dan terdapat penyelenggara intelijen di kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian seperti intelijen kejaksaan.

Pengkordinasian antara penyelenggara intelijen negara dilakukan oleh Badan Intelijen Negara sebagai penyelenggara intelijen yang bersifat nasional. Pengkordinasian antar penyelenggara intelijen negara dilakukan guna mencapai

---

<sup>4</sup> Slamet Singgih, 2015, *Intelijen Catatan Harian Seorang Serdadu*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, hlm 26.

keterpaduan antara penyelenggara intelijen negara sehingga dengan keterpaduan tersebutlah maka proses penganalisaan dan pendeteksian dini dapat dirangkum dengan lebih baik. Hadirnya penyelenggaraan intelijen yang kegiatannya dilakukan secara diam-diam dan sunyi dan penuh dengan informasi yang tidak boleh tersebar luaskan merupakan bagian integral dari intelijen negara itu sendiri. Kerahasiaan intelijen negara merupakan informasi yang harus benar-benar dijaga dan tidak terekspos kepada dunia luar karena memang sifatnya yang sangat vital. Kerahasiaan tersebut tetapi masih mempunyai waktu retensi yang suatu saat dapat dibuka untuk khalayak umum sebagai pembelajaran ataupun hal lainnya, apabila dinilai kerahasiaan tersebut memang sudah dirasa tidak perlu untuk ditutup untuk umum.

*Velox et Exactus* Sebagai motto daripada Badan Intelijen Negara yang berarti cepat dan akurat intelijen negara mempunyai wewenang untuk melakukan berbagai macam hal seperti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.<sup>5</sup> Untuk mencapai penyelenggaraan intelijen yang baik dan tidak keluar dari rel maka diperlukan adanya pengawas oleh pihak luar. Dalam hal ini dewan perwakilan rakyatlah yang mengawasi jalannya penyelenggaraan intelijen negara. Sebagai landasan kegiatan dan penyelenggaraan intelijen negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 memang dibuat sebagai landasan kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara intelijen negara di dalam negeri, yang mengedepankan asas hak asasi manusia dan asas demokrasi karena hal tersebut merupakan perwujudan pertanggungjawaban intelijen negara terhadap bangsa, negara dan seluruh masyarakat.

Teknik-teknik dalam dunia intelijen haruslah berkembang dan diperbaharui, mengingat terus berkembang pula zaman. Mengingat jika perkembangan zaman berubah bukan tidak mungkin ancaman yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

oleh luar juga berubah, untuk itulah diperlukan kepekaan perkembangan zaman bahkan bagi penyelenggara intelijen negara yang sebenarnya bersifat tertutup. Bukan hanya kepekaan dari segi perkembangan zaman untuk bisa beradaptasi dengan potensi gangguan yang ada, intelijen diharuskan untuk bisa memiliki seni untuk mencari, menyatukan dan mengepulkan lalu mengatur suatu informasi yang strategis yang diperlukan suatu negara terkait lawan atau musuh.<sup>6</sup>

Badan intelijen juga diharuskan untuk bisa memiliki seni untuk mencari, menyatukan dan merumuskan lalu mengaturnya juga informasi tersebut yang bersifat strategis yang memang sangat diperlukan suatu negara untuk mengetahui lawan atau musuh yang termasuk anggota insan intelijen tersebut. Dunia telematika saat ini juga semakin berkembang,<sup>7</sup> dengan berkembangnya media sosial, banyak interaksi dilakukan oleh masyarakat pada suatu negara. Akan tetapi semakin masifnya masyarakat melakukan kegiatan siber maka potensi ancaman dan gangguan yang mungkin dialami oleh masyarakat juga meningkat. Ketika hal ini terjadi berarti bukan tidak mungkin keamanan dan kestabilan negara juga terancam oleh gangguan lawan atau musuh. Dari sinilah diperlukannya teknik intelijen yang juga harus memasuki lingkup siber. Oleh karena kebutuhan itulah Intelijen juga harus terbuka akan dunia siber dan dunia digital sehingga dapat mendapatkan, menangkal dan mengantisipasi juga mengambil langkah yang tepat dan cepat atas apa saja ancaman siber yang dapat mengancam keamanan negara, sehingga masyarakat dapat dengan aman memakai dan menggunakan dunia siber.

---

<sup>6</sup> Tito Hilmawan Aditya, 2021, "Intelijen: Pengertian dan Prosesnya", Kompas. Com (7 november 2021), <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/07/161610970/intelijen-pengertian-dan-prosesnya?page=all> diakses 13 juni 2023 pukul 22:10 WIB.

<sup>7</sup> Adhitya Prananda, Yusuf dan Rudy A.G. Gultom. *Sinergi Lembaga Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia ( Synergy of Intelligence Institution in Facing Cyber threats in Indonesia.)* Jurnal Peperangan Asimetris, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 55.

Demokratisasi intelijen adalah hal yang penting bagi suatu negara.<sup>8</sup> Pada intelijen negara pengawasan Intelijen negara merupakan aspek penting yang harus diberikan kepada Intelijen. Pengawasan yang dilakukan kepada badan intelijen negara merupakan cara untuk memastikan bahwa intelijen dijalankan dengan baik, terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang Undang No.17 Tahun 2011 maupun hukum hak asasi manusia yang juga diatur secara internasional.

Mempunyai kewenangan yang besar dan peran yang vital dalam negara, seringkali dinas intelijen dipergunakan sebagai alat oleh penguasa dalam sebuah negara, dipergunakannya Intelijen oleh penguasa dapat mengakibatkan tercederainya hak asasi manusia. Untuk itulah diperlukan pengawasan yang diberikan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat mengontrol kegiatan Intelijen yang dijalankan oleh dinas Intelien negara indonesia agar kegiatan yang dilakukan tetap pada rel nya. Apabila kita menegok kepada Badan Intelijen negara maka memang Badan intelijen negara haruslah memegang penuh suatu informasi yang bersifat tertutup dan tidak boleh diketahui khalayak umum. Jika Intelijen negara membiarkan terbukanya informasi yang harusnya tertutup itu kepada publik maka fungsi daripada penyelenggara intelijen negara atau BIN menjadi tidak baik dan berakibat bocornya informasi rahasia tersebut kepada pihak lawan atau musuh yang sedang menjadi fokus kegiatan operasi intelijen tersebut.

Dalam hal mengumpulkan informasi, Intelijen negara mempunyai peran yang sangat krusial bagi negara. Dan sebenarnya secara formal cakupan kerja daripada intelijen tidak terbatas karena hal hal yang tidak berkenaan dikerjakan oleh Badan intelijen tidak ada dalam Undang Undang. Apabila Intelijen dipakai

---

<sup>8</sup> Wahyu Kuncoro, *Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Peran nya dalam pengawasan intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara* . Jurnal Ilmiah ilmu Pemerintahan, Vol 4, No. 2, 2019, hlm. 155-168.

dengan memerhatikan Perundang-undangan yang ada, maka penyelenggara Intelijen negara dapat memberikan kemanfaatan yang baik atau kegunaan yang baik bagi negara dalam hal mengaga keamanan negara.

Dalam Negara demokrasi yang memiliki pemimpin yang baik dan berjiwa demokrasi, Badan Intelijen dapat menjadi tameng utama dan alat utama yang digunakan oleh negara untuk memberikan perlindungan dan pengamanan yang benar benar nyata kepada warga negara atau masyarakatnya sehingga dapat meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan terjadi.

Membuat pilihan pilihan yang baik diperlukan masalah yang sudah diidentifikasi dengan tepat dan cepat pula. Setelah kita dapat membuat pilihan pilihan maka selanjutnya memilih pilihan tersebut haruslah diambil. Dalam hal ini untuk mencapai dan memilih pilihan yang terbaik, dibutuhkan pengetahuan dan penelusuran tentang kemungkinan dan hal hal apa yang dapat terjadi dari yang terbaik hingga terburuk. Apabila badan intelijen negara memilih suatu tindakan maka harus juga siap atas apa saja kemungkinan terburuk yang akan dihadapi. Rencana rencana cadangan pun juga harus pikirkan apabila tindakan yang di ambil melenceng atau diluar kendali. Akan tetapi apabila kita lihat jika pengumpulan data data informasi yang menjadi bahan analisa pengambilan tindakan sangat lengkap dan tepat, maka pilihan pilihan yang dibuat akan lebih spesifik dan kecil kemungkinan akan salah mengambil pilihan.

Informasi yang tepat akurat dan cepat dan memdai yang disampaikan kepada pemimpin, pemangku jabatan dan pembuat pilihan dan pengambil keputusan, akan dapat menjadi bahan yang baik bagi mereka untuk mengambil pilihan yang terbaik dari yang terbaik sehingga keamanan nasional dapat terjaga pun begitu juga dengan keadaan luar negeri.

Badan Intelijen Negara haruslah menyediakan informasi yang akan dipakai guna pengambilan keputusan terkait dengan potensi ancaman atau pun



gangguan gangguan. Badan intelijen juga harus senantiasa menyampaikan hasil hasil pengumpulan informasinya terhadap presiden terkait dengan gangguan, krisis dan gangguan gangguan yang datang tiba tiba yang sebelumnya tidak dapat terprediksi. Bagaimana jika badan Intelijen Negara tidak dapat memberikan peringatan dini sehingga dapat mengancam keamanan negara. Isu isu keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri menjadikan pencarian sumber sumber, informasi dan gambaran mengenai berbagai macam hal sangat masif dewasa ini, baik dalam hal ekonomi maupun politis. Walaupun ancaman ancaman militer yang bersifat biasa atau konvensional sudah jarang terjadi walaupun masih ditemukan di beberapa negara, Akan tetapi dibalik itu justru menjadikan potensi ancaman secara senyap semakin masif terjadi. Yang berakibat banyaknya ketidak pastian global, muncul krisis baru dan konflik konflik baru bermunculan yang dianggap juga merupakan bagian dari kegiatan kegiatan intelijen.

Kondisi Kondisi yang berpotensi menjadi sebuah ancaman yang baru dan tiba tiba akan tertangani dengan baik apabila Intelijen sebagai sebuah organisasi memiliki ke kompakkan yang baik sesama organisasi intelijen dalam negeri yang lain. Apakah juga para pelaksana intelijen negara baik perorangan sudah mempunyai kemampuan kemampuan yang dibutuhkan dan juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan fungsi daripada Intelijen negara itu sendiri.

Pada umumnya pekerjaan intelijen mengutamakan ketertutupan dan sebisa mungkin melaksanakan sesuatu dengan keberhasilan selalu, oleh karena nya intelijen jauh dari kesan pusat perhatian dan jauh dari kesan berada. Sebagai pekerjaan yang penuh dengan resiko dan termasuk mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya akan tetapi mengapa kegiatan intelijen negara masih menjadi suatu hal yang dipaandang sebelah mata padahal bila dilihat insan intelijen negara mempunyai peranan amat penting bagi negara.

Apabila kita melihat tokoh tokoh Intelijen seperti pada dunia hiburan baik film ataupun gambar gambar yang dinarasikan diluar sana maka hal tersebut hanyalah sebagian kecil bahkan tidak mungkin terjadi pada lingkungan Intelijen. Bagaimana tidak, Intelijen yang hadir dalam dunia hiburan dan yang disuguhkan kepada masyarakat realita nya berbanding terbalik. Bahkan Dalam dunia intelijen selalu dikenal dengan bekerjalah dengan senyap dan berpenampilan lebih berbaur.

Insan intelijen Dalam setiap melakukan Fungsi intelijen memiliki rangkaian kegiatan sendiri yang dapat menunjang keberhasilan-keberhasilan atas tugas yang diberikan. Fungsi tersebutlah yang harus dijabarkan dengan lebih komperhensif sehingga pandangan bahwa sikap, gaya hidup dan Cara mereka melakukan fungsi dan peran intelijen dapat teruraikan dengan jelas dan terperinci serta membenahi pandangan yang ada pada masyarakat bahwa Intelijen adalah orang yang dapat bertindak semaunya dengan tidak taat hukum karena kemisteriusan nya. Badan Intelijen Negara sebagai Penyelenggara negara yang memikul tanggung jawab peran intelijen haruslah dapat menindaklanjuti perintah Undang Undang tersebut dengan baik sehingga tercapainya keamanan dan ke kondusifitas negara dapat tercapai. Ketentuan pasal 6 UU Nomor 17 TAHUN 2011 Tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa Intelijen negara mempunyai fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Fungsi inilah yang akan penulis bedah sehingga jelaslah kegiatan apa yang dilakukan sehingga sampai kepada tahap tahap akhir penyampaikan terhadap presiden sebagai *User*.

Peran dan fungsi Intelijen Negara merupakan Integrasi daripada intelijen itusendiri Intelijen akan bekerja sesuai dengan peran dan fungsi yang sudah diberikan oleh negara. Apa yang akan dilakukan pada setiap tahap tahap baik dari permulaan sampai kepda penyerahan. Badan Intelijen Negara yang baik memiliki setiap tahapan yang terstruktur, baik dan dieksekusi dengan tepat dan cepat. Badan Intelijen Negara sebagai Panca indera dari sebuah negara juga harus bisa

melihat hal yang tak kasat mata, harus bisa mencium apa yang luput dari penciuman dan dapat merasakan apa yang belum dirasakan bahkan sebelum hal tersebut masuk ke dalam suatu negara. Bukan hanya sebagai penyaji akan tetapi Badan Intelijen Negara juga harus memiliki saran saran yang baik saran saran yang tepat dan akurat sehingga User akan mengambil tindakan yang tepat bagi keamanan negara. Peran dan Fungsi Intelijen Negara perlu dijalankan dengan profesional dan tetap ada pada payung hukum yang berlaku sehingga ancaman ancaman dari luar dapat terendus dan diantisipasi dengan baik. Peran Badan Intelijen juga diperlukan dengan membangun Pembangunan jaringan yang baik sehingga insan telik sandi yang profesional dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Harapan adanya penjelasan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai peran dan fungsi Intelijen negara yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara selaku Penyelenggara intelijen negara nasional yang mampu memberikan penjelasan yang baik mengenai peran dan fungsi Intelijen negara serta kedudukan BIN setelah adanya Perpres No 73 Tahun 2020 tentang kemenkoplhukum. Hal ini agar memberikan Informasi yang lebih komperhensif terhadap masyarakat mengenai Peran dan Fungsi yang diemban oleh Badan Intelijen Negara.

Pentingnya meneliti peran dengan fungsi Intelijen yang diemban Oleh Badan Intelijen Negara erat kaitannya dengan mengenal potensi ancaman ataupun gangguan keamanan yang dapat terjadi secara tidak terduga baik di dalam maupun luar teritori wilayah. Sehingga Fungsi dan peran tersebut harus benar benar dilihat secara lebih komperhensif.

Peneliti Ingin melakukan penelitian hukum berkenaan dengan Peran dan fungsi Intelijen negara oleh Badan intelijen Negara sebagai penyelenggara Intelijen Negara dan bagaimana kedudukan BIN setelah adanya Perpres No. 73 Tahun 2020 yang mengkoordinasikan dinas Intelijen yang ada di negara

Indonesia dengan menitik beratkan mengenai bagaimana proses tahapan tahapan dan pengertian mengenai setiap kegiatan rahasia dilakukan menyangkut dengan Peran dan fungsi yang sudah diberikan Oleh Undang Undang terhadap Badan Intelijen Negara. Oleh karena itu peneliti mengangkat Judul "Analisis Peran dan Fungsi Intelijen Negara oleh Badan Intelijen Negara Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara."

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Intelijen negara yang dijalankan Oleh Badan Intelijen Negara Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen negara, dan bagaimana kedudukan BIN setelah adanya Perpres No. 73 Tahun 2020 Tentang kementerian hukum?
2. Bagaimana Mekanisme Badan Intelijen Negara dalam Menjalankan Fungsi Intelijen Negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberikan batasan bagi peneliti selama melakukan penelitian berkaitan dengan Peran dan Fungsi Intelijen Negara oleh Badan Intelijen Negara. Ruang lingkup inilah yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam hal ini ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

- a. Untuk mengetahui peran Intelijen negara oleh Badan Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara.
- b. Untuk mengetahui Fungsi daripada Intelijen negara yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tujuan umum

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk menjabarkan mengenai peran dan fungsi intelijen negara oleh Badan Intelijen Negara sehingga memberikan informasi yang lebih, terhadap masyarakat luas terkhusus bagi masyarakat yang ingin lebih mengetahui mengenai peran dan fungsi Intelijen negara .

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam penelitian ini meliputi:

- a. Untuk mengetahui peran Intelijen negara oleh Badan Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara.
- b. Untuk mengetahui Fungsi daripada Intelijen negara yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

**E. Metode Penelitian**

Suatu cara untuk melakukan penelitian disebut sebagai metode penelitian.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian Hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis Normatif. Penelitian Yuridis normatif merupakan ”penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, hlm. 2.

norma” dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem norma adalah berupa Peraturan Perundang Undangan, kaidah dan asas. Jenis penelitian yuridis normatif yang dipakai oleh peneliti memakai obyek penelitian ketentuan peraturan perundang undangan, khususnya mengenai peran dan fungsi Intelijen Negara oleh Badan Intelijen Negara.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang undangan yaitu berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan juga melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kordinasi Intelijen Negara.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini dibutuhkan data. Data dalam penelitian ini memakai satu jenis yaitu data Sekunder, dimana data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Data sekunder yang digunakan peneliti sebagai data dan informasi ,diharapkan akan mampu menjawab rumusan masalah penelitian ini.

### **a. Data sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber sumber kepustakaan<sup>10</sup>. Peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat untuk membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, bahan hukum primer adalah Undang Undang Nomor 17

---

<sup>10</sup> *Ibid*

tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum primer diantaranya adalah buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan Peran dan Fungsi daripada Intelijen Negara

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi petunjuk atas bahan hukum primer dan Sekunder, dan yang peneliti pakai atas bahan hukum ini adalah kamus hukum.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini di gunakan sebagai alat atau pisau analisis yang berguna untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Dengan demikian, digunakan lah teori yang sebagaimana akan disebutkan yaitu:

a. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan memiliki konsep yaitu terdapat aturan hukum dan terdapat sifat hukum demikian dikatakan oleh H,D Stout.<sup>11</sup> Kewenangan akan dianggap ada apabila suatu kewenangan dalam sifatnya memiliki hubungan hukum dengan hukum itu sendiri baik

---

<sup>11</sup> R.Agus Abikusna, *Kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah*, Jurnal Sosfikom, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. :1-5.

hukum publik maupun privat. Dalam pendapat Ateng Syafrudin, mengatakan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang bersifat formal dan berasal dari Undang-undang sedangkan wewenang adalah bagian tidak terpisahkan dari kewenangan itu sendiri. Dengan demikian kewenangan memberikan subjek hukum yang diberikan UU dan wewenang adalah penunjuk bahwa subjek hukum yang ditunjuk berwenang melakukan perbuatan sesuai kewenangnya. Wewenang yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara diberikan melalui beberapa cara yaitu:<sup>12</sup>

1) Delegasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya. Di dalam delegasi dapat diberikan wewenang tersebut secara sebagian atau pun seluruhnya. Pendelegasian ini menjadi tanggung jawab penerima delegasi untuk bertindak atas namanya dan bukan tanggung jawab dari pemberi delegasi.

2) Atribusi

Adalah suatu kewenangan yang diberikan terhadap suatu organ pemerintahan atau lembaga negara untuk menjalankan kewenangan tersebut atas nama dan bukan ditunjuk untuk menjalankan kewenangan tersebut. Dalam hal ini kewenangan dimulai ketika terdapat pendelegasian kekuasaan melalui konstitusi.

3) Mandat

Merupakan kewenangan yang tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat yang disebut sebagai

---

<sup>12</sup> Muhammad Sadi, Kun Budiarto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Kencana, Jakarta, hlm. 111-112.



mandat memberikan kewenangan kepada organ lain yang disebut sebagai mandataris untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas nama pemberi mandat.

Dalam hal ini suatu teori kewenangan dipergunakan dalam suatu konsep hukum publik karena terdapat keterhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam lembaga eksekutif, Oleh karena itu peneliti mempergunakan teori ini dalam melakukan penelitian ini yang berkaitan dengan peran dan fungsi Intelijen negara oleh Badan Intelijen Negara yang bersumber pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

b. Teori kepastian Hukum

Norma merupakan memuat aturan apa yang harus dilakukan sebagaimana disebutkan oleh Hans kelsen.<sup>13</sup> Ketika lahirnya suatu aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan sebuah kepastian hukum. Utrecht juga berpendapat mengenai kepastian hukum yaitu: adalah sebuah aturan yang bersifat umum tujuannya agar individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya dan yang kedua menjadikan sebuah keamanan hukum bagi individu dari adanya Kesewenangan pemerintah. Peneliti menggunakan teori ini sebagai mata pisau analisis dalam membahas fungsi dan peran intelijen negara oleh Badan Intelijen negara.

## 2. Kerangka Konsep

a. Undang Undang

---

<sup>13</sup> Djojarahardjo, R.H, *Mewujudkan Aspek keadilan DALAM Putusan Hakim Dli peradilan Perdata*, Jurnal media hukum dan peradilan, Vol. 5, No.1, 2019, hlm. 88-100.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU p3 bahwa UU didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mencapai persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. UU Organik merupakan UU yang dibentuk berdasarkan perintah UUD NRI Tahun 1945 atau Peraturan perundang undangan.<sup>14</sup>

b. Analisis

Analisis adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

c. Intelijen

Intelijen adalah Pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap

d. Intelijen Negara

Intelijen negara adalah Penyelenggaraan Intelijen yang merupakan bagian Integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen negara

e. Badan Intelijen Negara

Badan Intelijen Menurut pasal 10 Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara adalah merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>14</sup> Backy Krisnayuda, 2017, *PANCASILA & Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

Pada penelitian ini terdapat 5 bagian sistematika penulisan diantaranya:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari (a) Latar belakang permasalahan, (b) perumusan masalah, (c) ruang lingkup penelitian, (d) maksud dan tujuan penelitian, (e) kerangka teori dan kerangka konsep, (f) metode penelitian dan (g) sistematika penulisan.

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari: (a) Tinjauan mengenai analisis, (b) fungsi, (c) peran, (d) Intelijen, (e) intelijen negara, (f) Badan Intelijen Negara, (g) Peraturan perundang-undangan, (h) Landasan teori.

3. **BAB III ANALISIS PERAN BIN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN INTELIJEN NEGARA**

Peran Intelijen Negara yang dijalankan oleh Badan Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2011 Tentang Intelijen Negara.

4. **BAB IV ANALISIS PERAN BIN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN INTELIJEN NEGARA**

Badan Intelijen Negara Menjalankan Fungsi Intelijen Negara Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

5. **BAB V PENUTUP DAN SARAN**

PENUTUP Bab ini berisi (a) Kesimpulan, (b) saran.